



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Koperasi Tani Karya Bersama**, berkedudukan di Jln. Sosial RT 01 RW 01 desa Talang Jerinjing kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini diwakili oleh Sukril AR bertindak atas nama ketua koperasi Tani Karya Bersama 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**Koperasi Pertanian Perintis**, berkedudukan di RT 02 RW 01 desa Paya Rumbai dalam hal ini diwakili oleh Raja Haris yang bertindak sebagai ketua koperasi Pertanian Perintis berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan:

**PT. Wahana Mandiri Indonesia**, berkedudukan dan berkantor di desa Paya Rumbai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**PT. Bank Syariah Mandiri atau saat ini telah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Jln MH Tamrin nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**PT. Alam Sari Lestari**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Jln Ciputat Raya KM 14 Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I didirikan pada tanggal 7 Nopember 1999 sebagai mana yang tertuang dalam Akte Pendirian Nomor : 120/BH/KDK-

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/1.1/XII/1999 tertanggal 27 Desember 1999 dengan tujuan sebagai wadah kerja sama antara masyarakat desa Talang Jerinjing dengan PT. Alam Sari Lestari yang bernama Koperasi Tani Karya Bersama desa Talang Jerinjing.

2. Bahwa Penggugat II didirikan pada tanggal 26 Maret 1999 sebagai mana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 44/BH/KDK.4.4/1.2/III/1999 dengan tujuan sebagai wadah kerja sama antara masyarakat desa Talang Jerinjing dengan PT. Alam Sari Lestari yang bernama Koperasi Tani Karya Bersama desa Talang Jerinjing.

3. Bahwa pada tanggal 27 April 1998 telah terjadi kesepakatan bersama antara Kepala Desa Payarumbai yaitu Almarhum Muhammad Jacoub Duntad mewakili masyarakat desa Paya Rumbai dengan PT. Alam Sari Lestari (Tergugat III) yang pada saat itu diwakili oleh Drs. Zulfahri Bukhari. HS sebagai direktur PT. Alam Sari Lestari, dimana isi kesepakatan tersebut adalah pihak masyarakat desa Paya Rumbai akan menyerahkan tanah desa kepada pihak PT. Alam Sari Lestari untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit milik PT. Alam Sari Lestari dengan syarat pihak masyarakat desa Paya Rumbai akan dibangun kebun plasma 2 (dua) Ha untuk 1 (satu) Kepala Keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 telah terjadi kesepakatan bersama antara masyarakat desa Talang Jerinjing diwakili oleh A. Lubis dan M. Hasibuan bertindak atas nama masyarakat desa Talang Jerinjing dengan PT. Alam Sari Lestari (Tergugat III) yang pada saat itu diwakili oleh Drs. Zulfahri Bukhari. HS sebagai direktur PT. Alam Sari Lestari, dimana isi kesepakatan tersebut adalah pihak masyarakat desa Talang Jerinjing akan menyerahkan tanah desa kepada pihak PT. Alam Sari Lestari untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit milik PT. Alam Sari Lestari dengan syarat pihak masyarakat desa Talang Jerinjing akan dibangun kebun plasma 2 (dua) Ha untuk 1 (satu) Kepala Keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 dibuatlah perjanjian kerja sama antara PT. Bank Syariah Mandiri atau saat ini bernama Bank Syariah Indonesia (Tergugat II) dengan Koperasi Tani Karya Bersama (Penggugat I), Koperasi Pertanian Perintis (Penggugat II) dan PT. Wahana Mandiri Indonesia (Tergugat I), yang mana isi perjanjian tersebut adalah tentang penyaluran pembiayaan Channeling kepada anggota koperasi Pertanian Perintis (Tergugat I) dan anggota koperasi Tani Karya Bersama (Tergugat II)

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mana yang tertuang didalam Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011.

6. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011, Tergugat I bertindak sebagai avalis didalam pembangunan kebun plasma PT. Alam Sari Lestari ( Tergugat III) dengan Para Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011, Tergugat II bertindak sebagai kreditur yang membiayai pembangunan kebun plasma PT. Alam Sari Lestari ( Tergugat III) dengan Para Penggugat.

8. Bahwa sekitar bulan Desember 2011 telah dilakukan penanda tangan pengangkatan kredit antara Tergugat II kepada seluruh anggota koperasi Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah hutang sebesar Rp. 98. 000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk setiap anggota.

9. Bahwa dana pengangkatan kredit tersebut langsung ditransfer kepada setiap rekening anggota koperasi Penggugat I dan Penggugat II yang kemudian langsung di auto debitkan oleh Tergugat III kerekening Tergugat II.

10. Bahwa berdasakan fakta ternyata tergugat II telah menyerahkan dana pengangkatan kredit tersebut kepada Tergugat I dengan alasan Tergugat I adalah pemegang kemitraan plasma kebun kelapa sawit dengan Penggugat I dan Penggugat II.

11. Bahwa sejak saat dana pengangkatan kredit tersebut diauto debitkan, Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajibannya atas perjanjian kerja sama sebagai mana yang diatur didalam Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011 yang pada intinya Tergugat II akan membangunkan plasma Para Penggugat dan melakukan perawatan terhadap kebun plasma Para Tergugat.

12. Bahwa pada 9 September 2022 datang surat pemberitahuan dari pihak PT. BSI Tbk, Areal Retail Collection, Restructuring dan Recovery Jakarta Rawamangun No. 02/825-3/ACR8010A, tanggal 09 September 2022, yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, prihal pemberitahuan fasilitas pembiayaan atas plasma anggota PT. Alam Sari Lestari (PT. Wahana Mandiri Indonesia Group) oleh PT. Bank Mandiri Syariah atau saat ini Menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (surat terlampir) KC Jakarta Pondok Kelapa melalui 2 (dua) Koperasi yaitu Koperasi Pertanian Perintis dan Koperasi Tani Karya Bersama kepada sebanyak 985 anggota plasma sudah dalam keadaan macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 103.

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt



733.127.867.64,- (seratus tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh empat Rupiah).

**13.** Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan kredit macet dari Tergugat III kepada Para Penggugat maka dapat disimpulkan Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran hutang anggota koperasi Penggugat I dan Penggugat II sebagai mana yang diatur didalam perjanjian kerja sama dengan Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011.

**14.** Bahwa berdasarkan kronologis diatas maka dapat disimpulkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas perjanjian kerja sama yang tertuang didalam Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011.

Maka berdasarkan segala uraian-uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai dengan perjanjian.
- 3.** Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membangun kebun plasma yang layak seperti yang diperjanjikan merupakan suatu perbuatan wan prestasi.
- 4.** Menyatakan bahwa hutang yang timbul akibat tunggakan pembayaran kepada Tergugat II merupakan kesalahan Tergugat I dan Tergugat III karena tidak menjalankan kewajibannya.
- 5.** Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun moriil sebesar Rp. 118. 200.000.000.- (seratus delapan belas miliar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Pendapatan rata-rata petani plasma diperkirakan sebesar Rp.10.000.000-15.000.000 setiap bulannya, dari tahun 2015 telah menghasilkan hingga saat ini petani belum pernah menerima hasil, jika dirata-ratakan pendapatan petani plasma adalah Rp. 10.000.000/bulan maka rincian kerugiannya adalah sebagai berikut :
  - $Rp.10.000.000/bulan \times 12 \text{ bulan} = Rp. 120.000.0000/tahun$

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.120.000.000/tahun x 8 tahun = Rp.960.000.000
- Rp.960.000.000 x 985 petani plasma = Rp.945.600.000.000

6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Pembayaran Hutang sebesar Rp. 103. 733.127.867.64,- (seratus tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh empat Rupiah) kepada Tergugat II, mengigat Tergugat I sebagai Avalis sebagai mana yang tertuang didalam perjanjian kerja sama dengan Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011.

7. Menghukum Tergugat II untuk menghapus seluruh tagihan hutang sebesar Rp. 103. 733.127.867.64,- (seratus tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh empat Rupiah) terhadap Penggugat I dan Penggugat II karena pada faktanya berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Akte Notaris Nomor : 111 tertanggal 19 Desember 2011 Tergugat II adalah bertindak sebagai avails dan sekaligus pengguna dana.

8. Menetapkan sita jaminan terhadap seluruh kebun plasma antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III.

9. Menetapkan sita jaminan SHGU Nomor : 01 atas nama PT. Alam Sari Lestari seluas 5. 860,95 Ha yang terletak di desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Rawa Skip Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atas kerugian Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 118. 200.000.000.- (seratus delapan belas meliar dua ratus juta rupiah).

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas rumah Tergugat yang terletak Simpang IV Belilas RT 007 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

11. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap.

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yang mengaku sebagai Kuasa Para Penggugat hadir pada persidangan tanggal 16 Juni 2023, namun pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 10 Juli 2023 Para Penggugat tidak hadir sedangkan Kuasa Tergugat I hadir menghadap di persidangan, selanjutnya persidangan tanggal 17 Juli 2023 Para Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Bukhari, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rengat Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan begitu juga dengan Para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) mengatur “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rengat juga telah menyurati Para Penggugat sebagaimana surat nomor W4-U3/1871/HK.02/6/2023 yang pada pokoknya meminta Para Penggugat untuk menembah panjar biaya perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt, namun terhadap surat tersebut Para Penggugat tidak menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tidak ditambahnya panjar biaya yang telah habis oleh Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.243.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erismaiyeti Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Para Penggugat maupun Kuasanya dan Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

## Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 40.000,00
B. Panggilan	Rp.1.103.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp1.243.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);